

BERITA ACARA PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nomor: 30/PPK/NTN/DJID.3/UP.01.04/02/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengadakan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan Kajian-2 Persiapan Implementasi Teknologi *Non-Terrestrial Network* (NTN) *Direct-to-Device* (D2D) Berbasis Satelit di Indonesia.

HPS disusun berdasarkan:

- a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA;
- c. Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Serta antara lain mempertimbangkan:

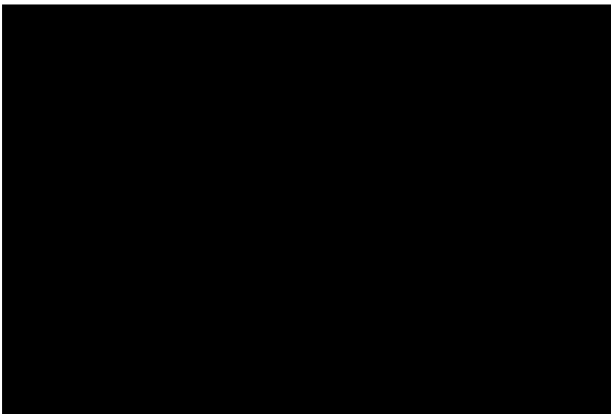
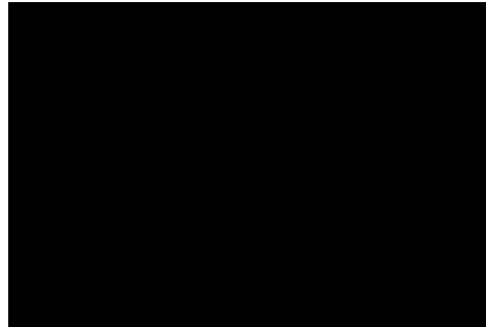
- a. Harga pasar setempat;
- b. Hasil *Request for Information* (RFI);
- c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian;
- d. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi;
- e. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan butir-butir tersebut di atas, dengan ini kami berketetapan bahwa HPS pengadaan Kajian-2 Persiapan Implementasi Teknologi *Non-Terrestrial Network* (NTN) *Direct-to-Device* (D2D) Berbasis Satelit di Indonesia adalah sebesar Rp1.690.685.400 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sudah termasuk pajak-pajak sesuai aturan yang berlaku dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Harga Perkiraan Sendiri ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

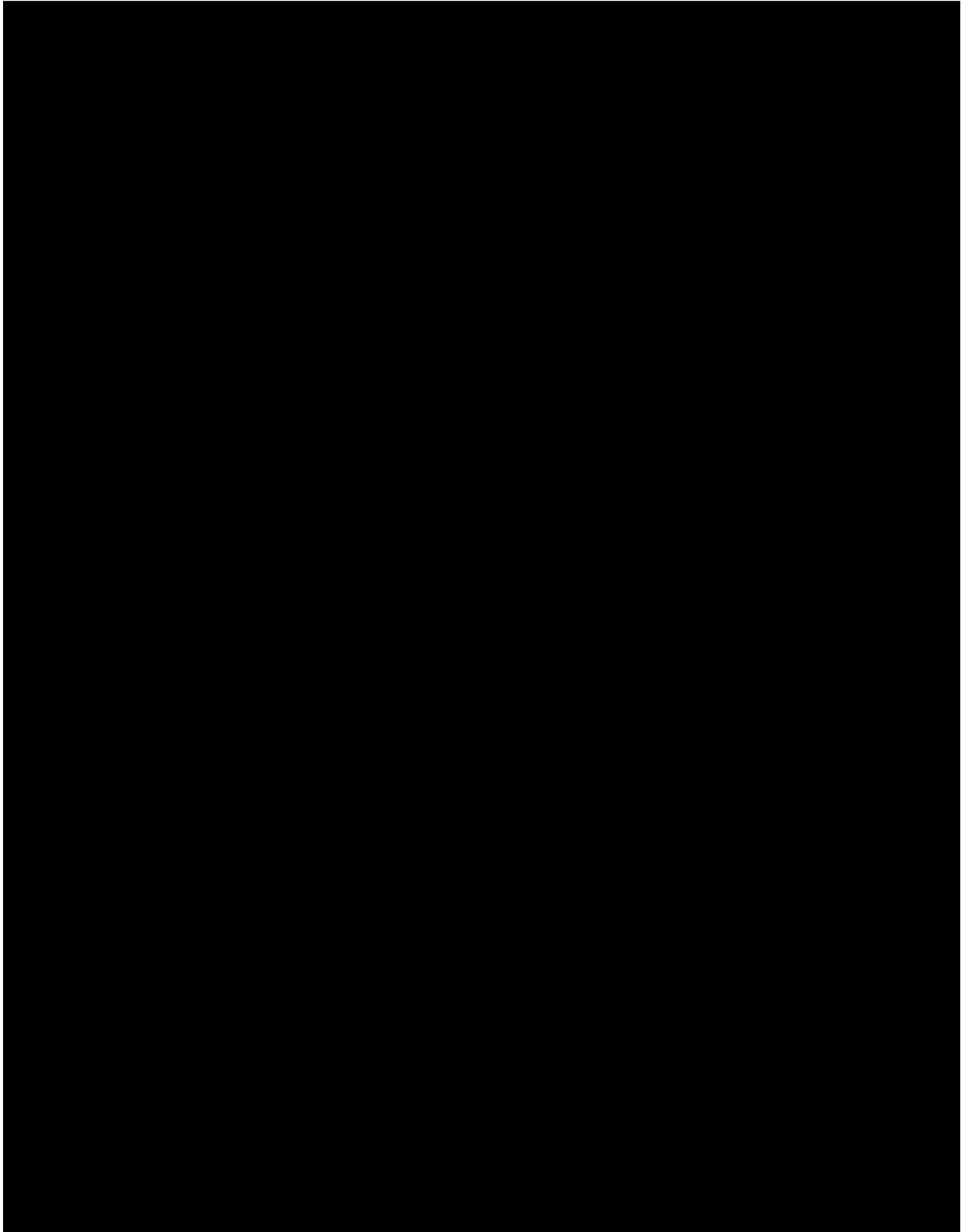
Pejabat Pembuat Komitmen



Catatan :

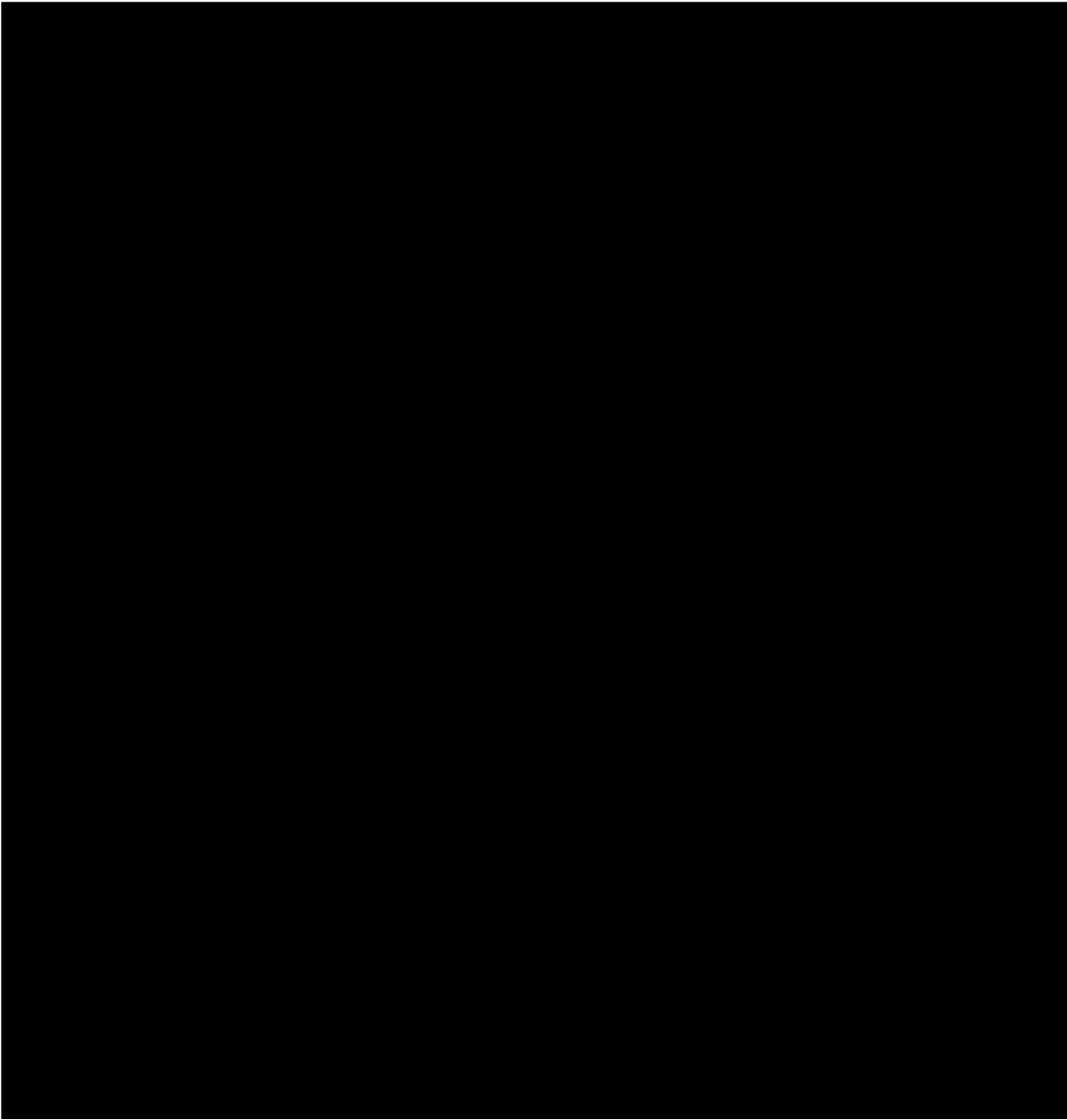
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

REFERENSI



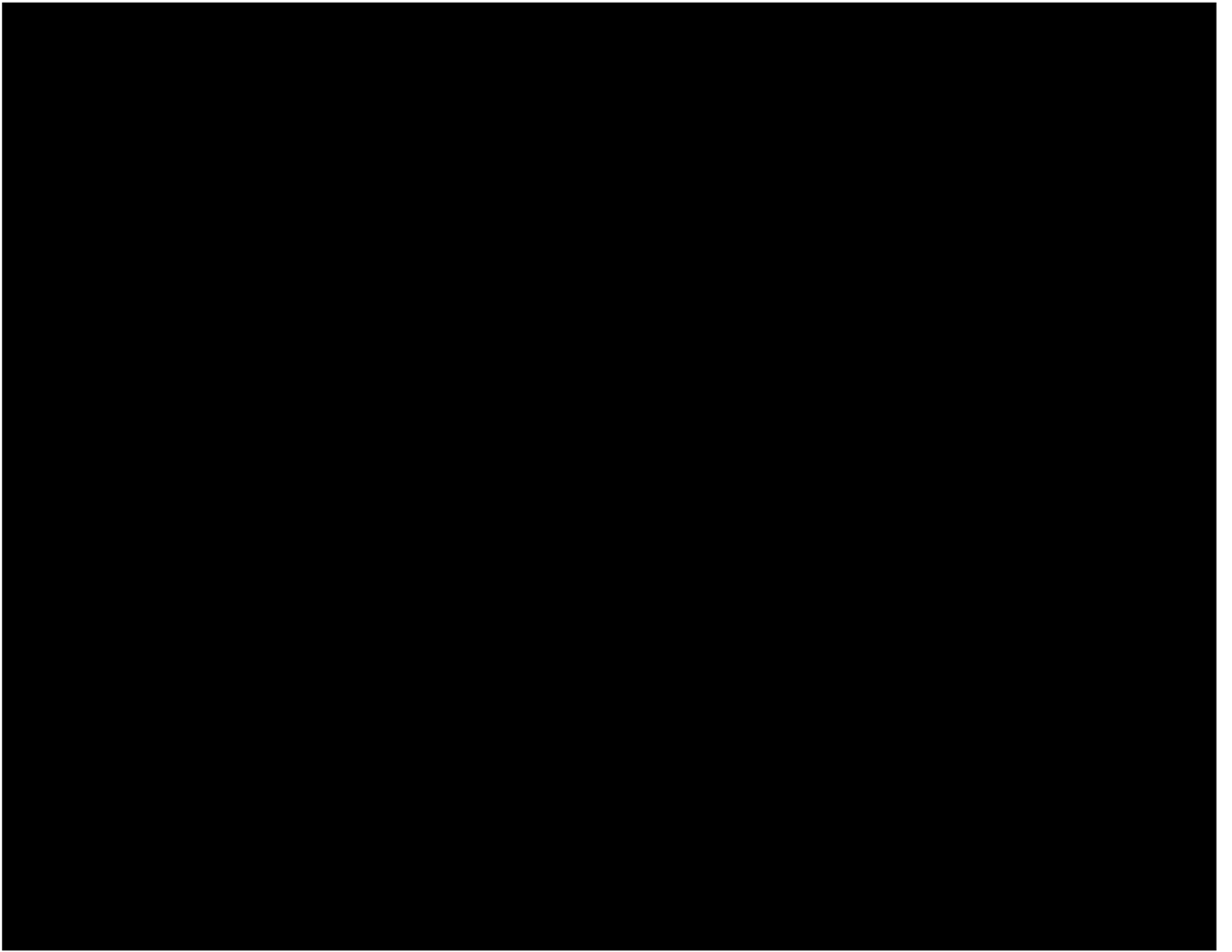
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

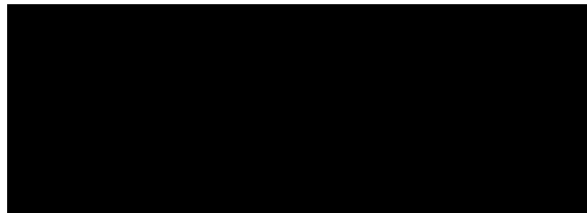
**KERTAS KERJA HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN JASA KONSULTANSI**

Nama paket : Kajian-2 Persiapan Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network (NTN) Direct-to-Device (D2D) Berbasis Satelit di Indonesia
PPK : Sutriyaningsih
Satuan kerja : Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital

No	URAIAN	JUMLAH		SATUAN	Kualifikasi/ Pengalaman (Tahun)	Sumber	HARGA SATUAN	JUMLAH
		ORANG	VOLUME					

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal: 19 Februari 2026

Ketua Tim Penataan
Spektrum Frekuensi
Radio untuk Dinas Satelit
dan Pengelolaan Orbit
Satelit



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**